



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/13/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KESENIAN KUDA KEPANG TURONGGO JATI TRANSAD
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai – nilai kebudayaan local dan pembinaan terhadap kesenian tradisional yang ada di masyarakat serta mengembangkan sumberdaya manusia dalam bidang seni dan budaya ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu disosialisasikan dengan petunjuk dalam pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan kepengurusan kelompok sanggar seni dan budaya kuda kepang Turonggo Jati Transad priode 2017-2019 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Sanggar Seni dan Budaya Kuda Kepang Turonggo Jati Transad Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Periode Tahun 2017 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Pengurus Kelompok Sanggar Seni dan Budaya Kuda kepang Turonggo Jati Transad mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengurus menjalankan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Sanggar Seni Kuda Kepang Turonggo Jati Transad.
Melaksanakan sosialisasi program pemerintah dan dinas terkait dalam bidang seni dan budaya.
2. Mengurus dan Melaksanakan Kegiatan dalam bidang Seni dan Budaya Sesuai dengan yang telah direncanakan oleh kepengurusan.
3. Melaksanakan dan Pengkoordinasi Kegiatan dibidang seni dan budaya secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya masyarakat serta kegiatan Sosial Kemasyarakatan ;
4. Melaporkan kegiatan Sanggar Seni dan Budaya Kuda kepang Turonggo Jati Transad kepada pemerintah nagari inderapura utara dan dinas terkait.

Ketiga : Masa bhakti kepengurusan Sangar Seni dan Budaya Kuda Kepang Turonggo Jati transad selama 2 tahun;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 2 Februari 2017



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Painan.
4. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara.
5. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/13/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 2 Februari 2017.
Tentang : Pengukuhan Kelompok Sangar Seni dan Budaya Kuda Kepang Turonggo Jati Transad Nagari Inderapura Utara.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KISWANTO	Ketua
2.	SUWARNO	Wakil Ketua
3.	SUGITO.S	Sekretaris I
4.	RAMIN SUPRIANTO	Sekretaris II
5.	ATOT MARDIATO	Bendahara
6.	RIS SUGIANTO	Pelatih Tari I
7.	SUROTO	Pelatih Tari II
8.	SUTRISNO	Pelatih Musik
9.	IKE PANJI PRIANTO	Seksi Perlengkapan
10.	GUNAKIR	Anggota
11.	LILIK BAMBANG SUSWANTO	Anggota
12.	TEGUH	Seksi Perawatan
13.	MIKO	Anggota
14.	YENI MARTANTI	Seksi Konsumsi
15.	RINI JELITA DEWI	Anggota
16.	DWI SUMIRA	Anggota
17.	EDI JAMHUR	Seksi Humas

18.	ARI	Anggota
19.	BUDI SUSANTO	Seksi Keamanan
20.	JUIRTA EFFENTRI	Anggota
21.	ACEP MAASYABIRIN	Anggota

